



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 06
BANJARMASIN**

P U T U S A N

Nomor : PUT/15- K/PM 1-06/AD/VI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arsad Efendi Jaya.
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 593034.
Jabatan : Kauryanmed, Rumah Sakit TPT.
Kesatuan : Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Japri Zam Zam Komplek PR
Sugiono II No. 76 Rt. 64 Rw. 22 Kel.
Tulek Dalam Kec. Banjarmasin Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama dua puluh hari, sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandennesyah 06-04-02 selaku Ankum Nomor : Skep/06/1/2010 tanggal 13 Januari 2010, kemudian diperpanjang selama tiga puluh hari, sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu Penahanan ke I dari Pangdam VI/ Tanjungpura selaku Papera nomor : Kep/32/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, dan telah dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 27 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangdam VI/Tanjungpura selaku Papera Nomor : Kep/52/III/2010 tanggal 11 maret 2010.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan Nomor : Bp-0-4/A-02/II/2010 Pebruari 2010 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Tanjungpura selaku Papera Nomor : Kep/117/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/21/VI/ 2010 tanggal 14 Juni 2010

3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/11/AD/I- 06/VI /2010 tanggal 10 juni 2010.

4. Tapkim Nomor : TAPKIM/43/PM I- 06/AD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.

5. Tapsid Nomor : TAPSID/43/PM I- 06/AD/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/AD/I- 06/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dina Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1) Empat lembar Daftar absensi personil Denkesyah 06-04-02 dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atas nama Lettu Ckm Arsad Effendi Jaya NRP 593034, jabatan Kauryanmed Denkesyah 06-04-02 Banjarmasin.
- 2) Dua lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor B.6/169/3/III/86 tanggal 4 Maret 1986.
- 3) Fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor : T-673/VI/ TPR/X/1987 tanggal 29 Oktober 1987 atas nama Jum'ah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia ingin kembali menjadi prajurit dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu tujuh sekira pukul 20.00 Wita atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan Kandangan Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " .

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Arsad Effendi masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tanggal 1 Oktober 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Gel. I tahap I di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 593034, kemudian terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang setelah lulus terdakwa ditempatkan di Yonif 623/Bwu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini terdakwa berpangkat Lettu Ckm.

- b. Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri Jum'ah (Saksi III) pada tahun 1986 pada saat terdakwa melaksanakan tugas belajar SPK di rumah sakit dr R. Soeharsono, dari perkenalan tersebut kemudian terdakwa dan saksi III menikah secara resmi dan diketahui oleh kesatuan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Gambut pada tanggal 27 Pebruari 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : B.6/169/3/III/86 tanggal 4 Maret 1986, dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi III dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama berumah tangga, kehidupan terdakwa dan saksi III berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan yang serius.
- c. Bahwa pada bulan Mei 2007 terdakwa berkenalan dengan saksi IV Sdri Hildawati, dan pada saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak sedangkan saksi IV mengaku janda dengan 2 orang anak, kemudian karena sering bertemu sehingga hubungan menjadi semakin akrab dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.
- d. Bahwa terdakwa pernah membujuk saksi III selaku isteri sah dari terdakwa, agar mengizinkan terdakwa untuk menikah lagi namun saat itu saksi III tidak mengizinkan dan saksi III sempat mengingatkan kepada terdakwa agar tidak melakukannya karena nanti akan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga terdakwa dan saksi III.
- e. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa dan saksi IV menikah secara agama Islam (siri) bertempat di rumah orangtua saksi IV di Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan dan yang menjadi penghulu adalah saksi V (Sdr Syahrin Effendi) yang menggantikan ayah saksi Sdr. Muhamad Napiah (saksi VI) karena sudah tua dan sulit untuk bicara dengan disaksikan oleh saksi VI dengan uang mahar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada mengundang orang lain, dan dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi IV dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Heljaya berumur 1 tahun 9 bulan.
- f. Bahwa kemudian pada bulan April 2009 terdakwa meminta uang kepada saksi III untuk biaya selamatan (tasmiyah) anak terdakwa dengan saksi IV, dan saksi III bersedia memberikan bantuan untuk membiayai selamatan tersebut dengan persyaratan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan saksi IV kemudian terdakwa pun menyetujuinya.

g. Bahwa kemudian pada hari Jumat di bulan April 2009 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa dan saksi III pergi ke rumah kakak saksi IV di Jln. Datar Laga Banjarbaru namun pada saat itu saksi IV sedang tidak ada di rumah hanya disaksikan oleh Sdr Masrani dan Ketua Rt setempat, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa telah menceraikan saksi IV.

h. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah saksi IV di Jln. Thoba Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan (Kandangan) dan mengatakan bahwa terdakwa baru saja bertengkar dengan saksi III (istri sah terdakwa) dan telah ditalak tiga kemudian terdakwa meminta saksi IV untuk menikah lagi dengan terdakwa namun pada saat itu saksi IV tidak mau tetapi terdakwa malah menginap di rumah saksi IV, setelah satu minggu kemudian yaitu pada tanggal 2 Nopember 2009, saksi IV bersedia menikah lagi terdakwa dengan saksi IV secara siri bertempat di rumah saksi IV di Jl. Thoba Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. KSS (Kandangan) Kalimantan Selatan dan yang menjadi penghulu adalah saksi VI sendiri dan pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh undangan, kemudian setelah menikah lagi terdakwa dan saksi IV tinggal di Jln. Pelangsaan Desa Sungai Paring Kec. Simpur Kab. HSS Kandangan dengan kegiatan berjualan buah durian, bensin, tambal ban dan jasa cuci cetak foto.

i. Bahwa semenjak terdakwa menikah lagi, hubungan antara terdakwa dengan saksi III sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan terdakwa sering meminta bagian dari hasil gajinya sehingga apabila ditolak oleh saksi III akan selalu menjadi pemicu pertengkaran.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2009 dan 2010 bertempat di Madenkesyah 06.04.02 Banjarmasin Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Arsad Effendi masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tanggal 1 Oktober 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Gel. I tahap I di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 593034, kemudian terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang setelah lulus terdakwa ditempatkan di Yonif 623/Bwu sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini terdakwa berpangkat Lettu Ckm.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009, saksi I Kapten Ckm Priyono mendapat informasi dari Serma Ngadio yang memberitahukan bahwa perwira piket yakni terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagai perwira piket di Makorem 101/Antasari kemudian saksi I memerintahkan Baurpam saksi II Serka Kasmedi untuk mencari informasi tentang keberadaan terdakwa namun tersangka tidak ditemukan.
- c. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa, dengan cara mencari terdakwa di daerah-daerah yang menurut informasi dari istri terdakwa bahwa terdakwa sedang berada di kota Rantau Kab. Tapin namun setelah dilakukan pencarian terdakwa tidak ditemukan kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Kandangan Kab. HSS akan tetapi terdakwa tetap tidak ditemukan selanjutnya pihak kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama terdakwa.
- d. Bahwa yang menyebabkan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena rumah tangga terdakwa dengan saksi III sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terdakwa menikah lagi dengan saksi IV tanpa sepengetahuan dan seijin dari kesatuan maupun saksi III selaku isteri terdakwa.
- e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, terdakwa berada di rumah saksi IV menunggu saksi VI Sdr M. Napiah bersedia menikah lagi terdakwa dengan saksi IV.
- f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wita, saksi VII Sertu Parwoto dan saksi VIII Kopda Rahmat Saely menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Plangsatan Rt.1 Rw. 1 Desa Sungai Paring Kec. Simpur Kab. HSS selanjutnya tersangka dibawa ke subdenpom VI/2- 1 Kandangan untuk diproses lebih lanjut.
- h. Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2010 atau selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari.
- i. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan terdakwa serta terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 279 Ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

Kedua : Pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya, dan membenarkan semua dakwaan yg didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Priyono.
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 603980.
Jabatan : Pasi Tuud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denkesyah 06-04-02
Banjarmasin.

Tempat, tanggal lahir : Blora, 3 April 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komp. A.Yani II Rt 24 No. 10 Kel.
Pengambangan Kec. Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, satu kesatuan namun tidak mempunyai hubungan keluarga.famili
2. Bahwa hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 Saksi mendapat informasi dari Serma Ngadio bahwa Lettu Ckm Arsad Efendi Jaya tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas selaku Perwira Piket di Makorem 101/Ant. yang kemudian digantikan oleh Lettu Ckm Tatang Suwaya kesatuan Rumkit Tk. III dr. R. Suharsono Banjarmasin.
3. Bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2009 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenesyah 06-04-02 maupun Karumkit Tk. III dr. R. Suharsono ataupun oleh perwira atasan lainnya.
4. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan langsung mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain memanggil istri Terdakwa dan menanyakan kemungkinan tempat dimana Terdakwa berada, istri Terdakwa menyampaikan bahwa kemungkinan Terdakwa berada di Kota Rantau Kabupaten Tapin dan setelah diadakan pengecekan melalui Kaposkes Rantu atas nama Serka A Wiji ternyata Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya mendapat informasi lagi Terdakwa berada di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian diadakan pengecekan juga melalui Kaposkes Kandangan atas nama Peltu M. Syahrani namun juga tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan pada saat meninggalkan kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang/dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara kesatuan RI dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/2- 1 Kandangan, hal tersebut dilakukan karena pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 Saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa dari Sertu Dwi Suyanto anggota Denkesyah bahwa Terdakwa berada di belakang Kompi C Yonif 621/Mtg Kandangan, setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 12.30 Wita Saksi langsung melaporkan keberadaan Terdakwa tersebut kepada Dansubdenpom VI/2- 1 Kandangan atas nama Kapten CPM Supandono selanjutnya anggota Subdenpom Kandangan melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya ditahan di Subdenpom VI/2- 1 Kandangan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada permasalahan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya mengingat pada tahun 2004 sewaktu Terdakwa bertugas menjadi Dansikes Secata A. Gunungkumpang di duga telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita atas nama Heldawati yang beralamat di Jl. Sungai Piring Kecamatan Kandangan Dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga dikaruniai seorang anak, hal tersebut Saksi ketahui dari informasi istri sah Terdakwa atas nama Jum'ah yang beralamat di Asrama TNI AD Kiwal Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

9. Bahwa selama Terdakwa berdinast sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin kecuali pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanggal 26 Oktober 2009 seharusnya melaksanakan tugas piket selaku perwira piket di Makorem 101/Ant.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Kasmedi.
Pangkat, NRP : Serka, 2197015620476.
Jabatan : Baurpam.
Kesatuan : Denkesyah 06- 04- 02 Banjarmasin.
Tempat, tanggal lahir :
Banten, 17 April 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Veteran Komp. TNI AD A.Yani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rt 25 Rw 08 No. 40 Kel.
Pengambangan Kec. Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2000 di Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono Banjarmasin, mempunyai hubungan kerja sebagai satu kesatuan namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 26 Oktober 2009 saat upacara hari ulang tahun Kesehatan di Rumkit Tk. III dr. R. Soeharsono Banjarmasin sampai saat Terdakwa tertangkap pada tanggal 7 Januari 2010 pukul 17.13 Wita oleh anggota Subdenpom VI/2- 1 Kandangan di rumah Saksi Hildawati yang beralamat di Jl. Pelangsan Rt 1 Rw 1 Desa Sungai Piring Kecamatan Kandangan Dalam Hulu Sungai Selatan.
3. Bahwa menurut keterangan dari Saksi Jum'ah (istri sah Terdakwa), hubungan antara Terdakwa dan Saksi Hildawati adalah suami istri yang menikah dibawa tangan (nikah siri) di rumah Saksi Hildawati dan yang menjadi Saksi maupun penghulunya adalah dari pihak keluarga Saksi Hildawati.
4. Bahwa setelah Terdakwa diketahui telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian antara lain Komandan kesatuan memerintahkan Urpam maupun jajarannya untuk melakukan pencarian ditempat- tempat yang diduga Terdakwa berada namun tidak diketemukan selanjutnya dari kesatuan melaporkan ke komando atas baik ke Korem 101/Ant maupun ke Kesdam VI/Tpr dan mengirimkan surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) ke Denpom VI/2 Banjarmasin.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan tertangkap, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota yang lain untuk memberitahukan keberadaannya baik tertulis maupun lisan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di rumah Saksi Hildawati, membuka usaha studio foto, buka warung dan jual bensin eceran.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dalam keluarga dan juga mempunyai istri lagi atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hildawati.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan keadaan situasi kantor/markas dalam keadaan damai dan tidak sedang melaksanakan siaga.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggung jawab jabatannya di kesatuan terbengkalai, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Parwoto.
Pangkat, NRP : Sertu, 3910805870470.
Jabatan : Danru Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer, sekarang Bariksa Subdenpom VI/2- 1 Kandangan.
Kesatuan : Subdenpom VI/2- 1 Kandangan.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan (Jateng), 10 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI- AD Jalan Jenderal Sudirman Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, mempunyai hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 pukul 15.00 Wita, Saksi dan Saksi Kopda Rahmat berada di Masubdenpom VI/2- 1 Kandangan mendapat perintah dari Dansubdenpom untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah menerima perintah, sekira pukul 16.30 Wita Saksi dan Saksi Kopda Rahmat dengan menggunakan pakaian preman berangkat menuju ke Jl. Palangatan Rt.1 Rw 1 Desa Sungai Paring Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah sampai di alamat yang dituju, Saksi Kopda Rahmat Saksi perintahkan untuk mengintai dari rumah tetangga Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 meter.
3. Bahwa pada saat pengintaian berlangsung, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sorang perempuan sedang berjualan bensin dan menurut informasi dari orang sekitar, bahwa perempuan tersebut adalah istri kedua Terdakwa kemudian Saksi mendekati perempuan tersebut dengan berpura pura membeli bensin sambil menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi memperoleh informasi Terdakwa sedang ke pasar Kandangan selanjutnya Saksi dan Saksi Kopda Rahmat menunggu sampai Terdakwa pulang.

4. Bahwa sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa datang dan duduk di teras muka rumahnya kemudian Saksi mendatangi Terdakwa sambil memberitahukan maksud kedatangan Saksi sambil menunjukkan surat perintah penangkapan dan setelah Terdakwa menerima penjelasan dari Saksi dan membaca Surat Penangkapan tersebut, Terdakwa bersedia untuk ditangkap selanjutnya dengan menggunakan mobil dinas Patroli Noreg : 5507-VI Terdakwa dibawah ke Masubdenpom VI/2- 1 Kandangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Rahmat Saely.
Pangkat, NRP : Kopda, 31930488280272.
Jabatan : Anggota Regu Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer sekarang Tariksa Subdenpom VI/2- 1 Kandangan.
Kesatuan : Denpom VI/2 Banjarmasin.
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 20 Pebruari 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI- AD Jenderal Sudirman Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Masubdenpom VI/2- 1 Kandangan, Saksi dipanggil dan diperintah oleh Dansubdenpom VI/2- 1 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah diduga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Desersi dan kawin lebih dari satu orang tanpa ijin.

3. Bahwa setelah menerima pengarahannya dari Dansubdenpom selanjutnya Saksi dan Saksi Sertu Parwoto dengan berpakaian preman, Saksi Sertu Parwoto menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi menggunakan mobil Patroli berangkat menuju alamat yang dituju yaitu di rumah milik istri kedua Terdakwa yang berada di Jl. Pelangsan Rt 1 Rw 1 Desa Sungai Paring Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, setelah sampai Saksi mengintai dari jarak kurang lebih 50 meter dan setelah melakukan pengintaian, Saksi melihat ada sorang perempuan berada di depan rumahnya sedang berjualan bensin dan menurut keterangan warga perempuan tersebut adalah Saksi Hildawati istri Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi Parwoto mendekati perempuan tersebut dan berpura pura membeli bensin sambil Saksi Parwoto menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapatkan jawaban bahwa Terdakwa sedang ke pasar Kandangan.

4. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan Saksi Sertu Parwoto menunggu Terdakwa pulang dan sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa yang pada saat itu berpakaian preman datang dan duduk di depan teras rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Parwoto langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi Sertu Parwoto langsung menyampaikan maksud kedatangannya yaitu melakukan penangkapan sambil menunjukkan surat perintah penangkapan, setelah itu tanpa melakukan perlawanan, Terdakwa bersedia di tangkap, kemudian dengan menggunakan mobil dinas patroli putih Noreg : 5507-VI selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom VI/2- 1 Kandangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Jum'ah.
Pangkat, Gol, NIP : Pembina Tk.I Gol III- b, 030179481.
Jabatan : Bauryar Orkas.
Kesatuan : Puskopad B Banjarmasin.
Tempat, tanggal lahir :
Gambut (Kalsel), 16 Juli 1961.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jafri Zam-Zam Perumahan Sugiono II Rt 64 No 76 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1986 sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas belajar SPK di Rumah Sakit dr. R Soeharsono dan mempunyai hubungan keluarga selaku suami sah.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah dan diketahui oleh kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B.6/169/3/III/86 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arsiyanti Effendi umur 23 tahun telah menikah dan atas nama Arsyil Majid umur 16 tahun masih sekolah di kelas satu SMU..
3. Bahwa selama dalam perkawinan sampai mempunyai 2 (dua) orang anak berjalan harmonis, tidak pernah ada permasalahan yang berarti namun sejak Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi baru sering cekcok dan sering berbeda pendapat.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Hildawati sejak tahun 2007 dan Saksi telah memperingatkan Terdakwa agar hati hati karena kalau ketahuan akan dapat resiko yang besar bahkan bisa dipecat kemudian pada tahun 2008 ketika Saksi berlibur di Gunung Kupang Saksi memergoki Terdakwa sedang menghubungi Saksi Hildawati namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau sedang berbicara dengan Saksi Hildawati dan sejak itu Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Hildawati, Terdakwa pernah membujuk Saksi agar mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi namun Saksi menolak dan bahkan memperingatkan Terdakwa agar tidak melakukan hal itu karena bisa berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa dan secara aturan militerpun tidak diperbolehkan bagi seorang militer menikah lebih dari satu.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi, Saksi tidak terima dan Saksi mengingatkan kepada Terdakwa bahwa akan melaporkan kejadian ini kepada komandannya, namun Terdakwa tetap tidak mengaku, kemudian sewaktu Terdakwa pindah ke Banjarmasin, Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk keperluan selamatan, Saksi bertanya untuk selamatan apa?, dijawab Terdakwa untuk tasmiyah anak hasil pernikahannya dengan Saksi Hildawati.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Hildawati, Saksi mau membantu membiayai selamatan tersebut dengan syarat Terdakwa mau menceraikan Saksi Hildawati kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2009 Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan pihak keluarga Saksi Hildawati dengan disaksikan Ketua RT setempat namun tidak dihadiri Saksi Hildawati untuk membicarakan tentang perceraian Terdakwa dengan Saksi Hildawati dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi Hildawati (talak 1).

8. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan Saksi Hildawati, telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Heljaya dan setelah perceraian tersebut, pada tanggal 27 Mei 2009 acara Tasmiyah dilaksanakan di rumah saudara Saksi Hildawati dengan dibiayai oleh Saksi, selanjutnya ternyata Terdakwa masih diam-diam berhubungan dengan Saksi Hildawati.

9. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa menceraikan Saksi Hildawati secara diam-diam masih berhubungan dengan Saksi Hildawati karena Saksi bisa merasakan sejak perceraian itu Terdakwa mempunyai gelagat lain dan mencurigakan ditambah lagi setiap hari Sabtu dan Minggu Terdakwa tidak pernah pulang.

10. Bahwa Saksi tidak tau apa penyebab Terdakwa kawin lagi karena selama ini Saksi selalu memberikan dan melayani Terdakwa baik secara lahir maupun bathin bahkan akhir-akhir ini Terdakwa yang sering tidak mau melayani Saksi dengan alasan capek atau yang lainnya.

11. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 Saksi dan Terdakwa pernah bertengkar disebabkan yang pertama pada saat itu Terdakwa meminta pembagian uang untuk istri keduanya dari hasil gajinya, namun Saksi tolak, yang kedua Saksi mengintip Terdakwa sedang menghubungi Saksi Hildawati melalui HP namun Terdakwa tidak mengakui kalau sedang menghubungi Saksi Hildawati melainkan sedang menghubungi teman bisnisnya.

12. Bahwa pada dasarnya Saksi tidak menerima Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Hildawati namun dengan pertimbangan anak-anak dan pertimbangan yang lainnya maka Saksi tidak menuntut secara hukum dengan syarat Terdakwa mau kembali dan menceraikan Saksi Hildawati.

13. Bahwa pada saat perceraian antara Terdakwa dan Saksi Hildawati tidak ada kesepakatan untuk membiayai anak Saksi Hildawati dan Terdakwa setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yang disangkal adalah bahwa pada saat perceraian antara Terdakwa dan Saksi Hildawati ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa untuk membantu biaya hidup anak Saksi Hildawati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan rincian diambil dari gaji Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penghasilan Terdakwa sendiri dari luar gaji namun hanya berjalan tiga bulan dan pada bulan ke empat hanya diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terputus.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Saksi VI :

Nama lengkap : Hildawati Binti Muhamad Napiah.
Pekerjaan : Fotografer.
Tempat, tanggal lahir :
Kandangan, 12 Januari 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Plangsatan Desa Sungai Paring
Rt 1 Rw 01 Kec. Simpur Kab. Hulu
Sungai Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2007, mempunyai hubungan keluarga selaku suami.
2. Bahwa asal mulanya Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sejak bulan Mei 2007 sewaktu Saksi parkir sepeda motor di halaman Studio Foto Suzana Banjarbaru, bertemu dengan Terdakwa Lettu Ckm arsad Effendi Jaya dengan berpakaian dinas PDL Loreng masih berpangkat Letda, bertugas di Secata A Gunung Kupang, saat itu Terdakwa menanyakan rumah Saksi dan dijawab di Foto Lestari Banjarbaru, satu hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan ngobrol di ruang tamu, Terdakwa mengaku bahwa sudah mempunyai istri dan dua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak, demikian pula Saksi mengaku sudah menikah dengan Kopka Wage bertugas di Kodim Martapura namun sudah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan dua orang anak, sejak itu kurang lebih satu bulan hampir setiap hari Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi dan semakin akrab hingga Saksi dan Terdakwa berpacaran dan dilanjutkan dengan pernikahan.

3. Bahwa pada saat belum menikah, Saksi sudah berusaha melarang Terdakwa agar jangan lagi datang menemui Saksi dengan alasan malu mengingat Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak sedangkan Saksi berstatus janda sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun Terdakwa tidak menghiraukan malah setiap hari datang menemui Saksi akhirnya pacaran dan melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam sejak tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah orang tua Saksi atas nama Saksi Muhamad Napiah beralamat di Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan.

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, yang menikahkan adalah kakak kandung Saksi atas nama Syahrin Effendi yang saat itu ditunjuk ayah kandung Saksi sebagai wali nikah karena ayah Saksi sudah tua dan sulit untuk berbicara serta kondisi kesehatannya yang lemah, yang bertindak sebagai Saksi adalah Muhamad Napiah (ayah kandung Saksi) dan Haji Mahmud Amin, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena takut diketahui orang sehingga tidak mengundang orang lain.

6. Bahwa tata cara penikahan yang dilakukan adalah Saksi, Terdakwa, Saksi Syahrin Effendi sebagai penghulu dan Saksi Muhamad Napiah sebagai Saksi merangkap wali nikah dan Haji Mahmud Amin duduk di lantai ruang tamu, mempelai pria (Terdakwa) dengan berpakaian preman duduk bersilah berhadapan dengan penghulu sambil berjabat tangan, Saksi sebagai mempelai wanita duduk di samping kanan mempelai pria, sedangkan Saksi nikah merangkap wali nikah duduk disamping kiri penghulu, dan saat itu Penghulu mengucapkan kalimat Aku nikahkan Arsad Effendi Jaya dengan Hildawati Binti Muhamad Napiah dengan mahar sebesar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, langsung dijawab mempelai pria Saya terima nikahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hildawati Binti Muhammad dengan mahar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, setelah itu Saksi Syarul Effendi selaku penghulu bertanya kepada Saksi Muhamad Napiah selaku wali nikah merangkap Saksi nikah dan Haji Mahmud Amin, Apakah Ijab Kobul sah? Dijawab Sah. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang mahar kepada Saksi, maka antara Saksi dan Terdakwa dinyatakan sah menjadi suami istri kemudian ditutup dengan doa selamat.

7. Bahwa setelah selesai melangsungkan pernikahan, Terdakwa sempat bermalam dan berhubungan badan (bersetubuh) di rumah Saksi dan pada keesokan harinya Saksi dan Terdakwa kembali ke Banjarbaru kemudian Saksi kembali bekerja di tempat kerjanya sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya sendiri.

8. Bahwa selama tinggal di Banjar Baru hampir setiap malam Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi hanya untuk melakukan persetubuhan dan setelah selesai Terdakwa pulang ke rumahnya dan akhirnya Saksi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 23 Agustus 2008 hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa yang diberi nama Heljaya.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2009 Terdakwa bersama istri sahnya (Saksi Jum'ah) datang ke rumah keluarga Saksi di Banjarbaru namun Saksi saat itu tidak ada, yang ada hanya Saksi Muhamad Napiah (Bapak kandung Saksi), dengan disaksikan oleh Saksi Jum'ah, dihadapan Saksi Muhamad Napiah Terdakwa telah menyatakan menceraikan Saksi sambil menyerahkan foto copi surat pernyataan cerai kepada Saksi Muhamad Napiah, Saksi mengetahui dicerai oleh Terdakwa melalui telpon keluarga Saksi, setelah mengetahui hal tersebut Saksi pindah ke rumah orang tua Saksi di Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan.

10. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Wasah Hulu dengan naik ojek dan mengatakan baru saja bertengkar dengan istrinya (Saksi Jum'ah) di depan orang banyak dan langsung ditalak tiga, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menikah lagi tapi waktu itu Saksi tolak, namun malahan Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi dan tidak mau pulang serta mengatakan sangat mencintai Saksi serta selalu terbayang-bayang wajah Saksi sehingga keesokan harinya tanggal 26 Oktober 2009 Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan lagi secara agama Islam di rumah orang tua Saksi di Desa Wasah Hulu.

11. Bahwa pada pernikahan kedua tersebut yang menikahkan adalah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Muhamad Napiah tanpa ada Saksi nikah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang lain.

12. Bahwa tata cara melakukan pernikahan yang kedua kalinya yaitu Terdakwa selaku mempelai pria duduk di atas kursi ruang tamu berhadapan dengan Saksi Muhamad Napiah sambil berjabat tangan, sedangkan Saksi selaku mempelai wanita duduk disamping kiri Terdakwa lalu Saksi Muhamad Napiah selaku penghulu mengucapkan kalimat Saya nikahkan kembali Arsad Effendi Jaya dengan Hildawati, dijawab Terdakwa Saya terima nikahnya Hildawati. Setelah selesai maka Saksi dan Terdakwa resmi sebagai suami istri lagi yang kedua kalinya.

13. Bahwa sejak menikah lagi Terdakwa dan Saksi tinggal satu rumah dan melakukan persetujuan layaknya suami istri di rumah orang tua Saksi di Desa Wasah Hulu selama dua minggu kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 Saksi dan Terdakwa membeli rumah di Jl. Plangsan Rt 1 Rw 01 Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan yang kemudian Terdakwa dan Saksi tempati sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 7 Januari 2010 pukul 17.30 Wita dan diamankan di Masubdenpom VI/2- 1 Kandangan.

14. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama-sama Saksi, Terdakwa pernah berjualan buah, kemudian membuka usaha tambal ban sepeda motor roda dua dan berjualan bensin eceran di depan rumah yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

15. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama, Saksi sering mengingatkan kepada Terdakwa untuk kembali berdinis namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

16. Bahwa setiap pernikahan Saksi dan Terdakwa baik yang pertama kali dan yang kedua kali, tidak pernah meminta ijin baik kepada pihak kesatuan Terdakwa maupun kepada istri yang sahnya.

17. Bahwa dengan adanya perkara ini harapan Saksi agar Terdakwa memberikan nafkah terhadap anak Saksi dan Terdakwa setiap bulannya dan Saksi mau menerima kembali Terdakwa asalkan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi Jum'ah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Syahrin Effendi Bin Muhamad Napiah.
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tanggal lahir :
Kandangan, 8 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pematang Panjang Km 5 Rt/Rw 01/01 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2007 saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi Hildawati bertempat di rumah Saksi di kelurahan Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili, sedangkan dengan Saksi Hildawati Saksi kenal dan ada hubungan keluarga selaku adik kandung.

2. Bahwa Saksi Hildawati dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2007 jam 20.30 Wita bertempat di rumah Saksi Muhamad Napiah (Bapak kandung Saksi) di Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan dengan tata cara pernikahan agama Islam.

3. Bahwa tata cara pernikahan yang dimaksud dalam agama Islam adalah dengan cara duduk di ruang tamu sambil duduk bersilah, Terdakwa selaku mempelai laki-laki berhadapan dengan Saksi selaku penghulu, Saksi Hildawati selaku mempelai wanita duduk disamping kiri mempelai laki-laki dan Saksi Muhamad Napiah bersama Hi. Mahmud Amin selaku Saksi nikah duduk disamping kiri Saksi, Saksi dan mempelai laki-laki sambil berjabat tangan kanan lalu dilakukan Ijab dan Kobul dengan cara Saksi mengucapkan Saudara Arsad Effendi Jaya kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan Hildawati Binti Muhamad Napiah yang mana bapaknya berwali kepada saya dengan mahar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, dan langsung dijawab mempelai laki-laki dengan kata-kata Saya terima menikahi Hildawati Binti Muhamad Napiah dengan maharnya lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi nikah Apakah Ijab Kobul sah? dijawab Saksi nikah Sah, selanjutnya Saksi memimpin doa selamat.

4. Bahwa selesai Saksi memimpin doa, Terdakwa langsung menyerahkan uang maharnya yang diterima langsung oleh Saksi Hildawati, sehingga menurut Saksi sesuai dengan agama Islam, Terdakwa dan Saksi Hildawati sudah sah sebagai suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Hildawati adalah Saksi Muhamad Napiah (orang tua kandung Saksi) dengan alasan Saksi Muhamad Napiah sudah tua dan tidak cakap untuk berbicara lagi sedangkan yang meminta untuk dinikahkan adalah Terdakwa dan Saksi Hildawati.

6. Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak namun karena hubungan antara Terdakwa dan Saksi sudah sangat akrab dan keluarga khawatir terjadi perzinahan maka atas permintaan Terdakwa, Saksi Hildawati dan Saksi Muhamad Napiah maka Saksi bersedia untuk menikahkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VIII :

Nama lengkap : Muhamad Napiah Bin Hasim.
Pekerjaan : Pensiunan PNS P & K.
Tempat, tanggal lahir :
Kandangan, tahun 1931.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Thoba Rt/Rw 3/II No. 13 Desa
Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu
Sungai Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Juni 2007, mempunyai hubungan keluarga selaku anak menantu, sedangkan dengan Saksi Hildawati Saksi kenal dan ada hubungan keluarga selaku anak kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Hildawati pada tanggal 20 Juni 2007 pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Thoba Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan.
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Saksi ikut hadir selaku Saksi nikah dan Saksi selaku wali nikah telah mewakilkan kepada Saksi Syahrin Effendi untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Hildawati dengan menggunakan tata cara pernikahan secara Islam.
4. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Hildawati dilangsungkan dua kali, yang pertama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2007 pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jl. Thoba Rt/Rk. 3/11 No. 13 Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan, dan pada tahun 2009 mereka bercerai, kemudian pada bulan Oktober 2009 Terdakwa dan Saksi Hildawati rujuk dan menikah kembali yang kedua kalinya.

5. Bahwa pernikahan pertama tersebut dilakukan di ruang tamu rumah Saksi dengan duduk bersila dilantai, Terdakwa selaku mempelai pria berhadapan dengan Saksi Syahrin Effendi sambil berjabat tangan kanan, Saksi Hildawati selaku mempelai wanita duduk disamping kiri mempelai pria dan Saksi duduk disamping kiri Saksi Syahrin Effendi, setelah itu Ijab Kobul dengan cara Saksi Syahrin selaku penghulu mengucapkan kalimat Saya nikahkan saudara Arsad Effendi Jaya kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan bernama Hildawati Binti Muhamad Napiah yang mana bapaknya berwali kepada saya dengan mahar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, dijawab Terdakwa Saya terima menikahi Hildawati Binti Muhamad Napiah dengan maharnya lima puluh ribu rupiah dibayar tunai selanjutnya Saksi Syahrin bertanya kepada Saksi selaku Saksi nikah Apakah Ijab Kobul sah?, dijawab Saksi sah kemudian Saksi Syahrin membacakan doa selamat dan dilanjutkan penyerahan uang mahar oleh Terdakwa kepada Saksi Hildawati.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Hildawati telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Heljaya.

7. Bahwa pada tahun 2009 bertempat di rumah anak Saksi di Banjarbaru telah dilakukan pertemuan antara Saksi, Terdakwa dan istri pertama Terdakwa (Saksi Jum'ah), dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan telah menceraikan Saksi Hildawati kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan cerai kepada Saksi supaya diserahkan kepada Saksi Hildawati.

8. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi Hildawati di rumah Saksi dan meminta kepada Saksi supaya bersedia menikahkan lagi Terdakwa dan Saksi Hildawati, satu minggu kemudian baru Saksi menikahkan kembali untuk yang kedua kalinya.

9. Bahwa tata cara pernikahan yang kedua kalinya, dilakukan dengan tata cara agama Islam yaitu Saksi dan Terdakwa duduk di atas kursi saling berhadapan sambil berjabat tangan kanan dan Saksi Hildawati berada di samping kiri Terdakwa kemudian Saksi mengucapkan kalimat Saya nikahkan kembali Arsad Effendi Jaya dengan Hildawati Binti Muhamad Napiah, dijawab Terdakwa dengan kalimat Saya terima menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Hildawati Binti Muhamad Napiah, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hildawati kembali rujuk dan menjadi suami istri lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Gel. I tahap I di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba, selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim Banjarmasin, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa, lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2009 bertugas di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Letnan Satu Ckm.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Jum'ah sejak tahun 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : B. 6/169/3/III/86 tanggal 27 Pebruari 1986 melalui Kantor Urusan Agama Gambut dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arsyanti Effendi umur 23 tahun dan Arsil Majid umur 16 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hildawati sejak tahun 2007 di tempat Studio foto Suzana Banjarbaru dan saat perkenalan tersebut, Terdakwa mengaku sudah mempunyai istri dan anak begitu pula Saksi Hildawati mengaku Janda anak dua, kemudian dilanjutkan dengan pacaran dan akhirnya menikah siri secara agama Islam yang diadakan di rumah Saksi Muhamad Napiah (Bapak kandung Saksi Hildawati) di Jl. Thoba Desa Wasah Hulu pada tanggal 20 Juni 2007 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Hildawati dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Heljaya.

4. Bahwa penyebab Terdakwa mau menikah dengan Saksi Hildawati karena Terdakwa terpesona melihat penampilannya dan pernikahan tersebut bertahan selama dua tahun dan dilakukan tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa maupun dari istri sah Terdakwa (Saksi Jum'ah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Mei 2009 umur Heljaya genap berusia 8 (delapan) bulan dan Terdakwa bermaksud memberi nama (Tasmyah), dan oleh karena gaji Terdakwa diserahkan semua kepada Saksi Jum'ah selaku istri sah akhirnya Terdakwa berterus terang kepada Saksi Jum'ah bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi Hildawati dan perlu dana untuk Tasmyah Heljaya anak dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi Hildawati dan saat itu Saksi Jum'ah bersedia membantu memberikan uang sebesar Rp.300.000,- dengan syarat Terdakwa harus menceraikan Saksi Hildawati dan Terdakwa pun setuju.

6. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Hildawati via HP menanyakan acara Tasmyah jadi atau tidak, dijawab tidak jadi karena ulama yang memimpin acara Tasmyahnya belum ada dan Terdakwa juga menyampaikan walaupun acara Tasmyah tidak jadi, Terdakwa dan Saksi Jum'ah akan tetap ke Banjarbaru untuk menceraikan Saksi Hildawati dan tanggapannya Saksi Hildawati menyadari bahwa jodohnya dengan Terdakwa sudah habis dan acara Tasmyah tetap dilaksanakan setelah perceraian.

7. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dan Saksi Jum'ah berangkat menuju rumah Sdri. Masrani (kakak kandung Saksi Hildawati) yang beralamat di Jl. Datar Laga Banjarbaru dan di rumah tersebut tanpa kehadiran Saksi Hildawati di hadapan Saksi Muhamad Napiah (bapak kandung Saksi Hildawati), Saksi Jum'ah (istri Terdakwa), Sdr. Masrani dan ketua TR setempat, diatas surat pernyataan menyatakan bahwa Terdakwa menceraikan Saksi Hildawati.

8. Bahwa setelah Terdakwa menyatakan bercerai dengan Saksi Hildawati, Saksi Muhamad Napiah menyerahkan surat dari Saksi Hildawati kepada Terdakwa yang isinya meminta uang sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya untuk biaya perawatan anaknya, Terdakwa dan Saksi Jum'ah pun menyanggupinya dengan rincian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari gaji dan ditambah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penghasilan Terdakwa diluar gaji.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2009 dilaksanakan Tasmyah anak Terdakwa dan Saksi Hildawati dengan dibiayai oleh Saksi Jum'ah dan Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menuju rumah Saksi Muhamad Napiah yang beralamat di Jl. Thoba Desa Wasah Hulu Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan Kandangan untuk menemui Saksi Muhamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napiah dan meminta kembali untuk dinikahkan dengan Saksi Hildawati.

11. Bahwa setelah satu minggu menunggu akhirnya Saksi Muhamad Napiah mengizinkan dan pada tanggal 2 Nopember 2009 Terdakwa menikah siri lagi secara agama Islam yang kedua kali dengan Saksi Hildawati.

12. Bahwa pernikahan yang kedua tersebut dilaksanakan di rumah Saksi Muhamad Napiah dan yang menikahkan kembali adalah Saksi Muhamad Napiah tanpa adanya Saksi nikah dengan cara Terdakwa duduk di kursi ruang tamu berhadapan dengan Saksi Muhamad Napiah sebagai penghulunya sambil berjabat tangan kanan, sedangkan Saksi Hildawati duduk di samping kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata Pak tolong nikahkan kembali dengan Hildawati, dijawab Saya terima kamu kembali bersama Hildawati, dan sejak itu Terdakwa dan Saksi Hildawati kembali menjadi pasangan suami istri, pernikahan tersebut juga tanpa ijin kesatuan maupun Saksi Jum'ah selaku istri sahnya Terdakwa.

13. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan kembali melakukan pernikahan dengan Saksi Hildawati karena Saksi Jum'ah tidak menepati janjinya untuk memberikan biaya hidup kepada anak Terdakwa dengan Saksi Hildawati sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu per bulan) karena hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan.

14. Bahwa setelah menikah kembali dengan Saksi Hildawati, Terdakwa dan Saksi Hildawati serta anaknya tinggal di Jl. Pelangsan Desa Sungai Paring Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan Kandangan sampai Terdakwa tertangkap oleh petugas Polisi Militer Sub Denpom VI/2- 1 Kandangan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wita.

15. Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari selama tinggal bersama Saksi Hildawati dan anaknya di Desa Sungai Paring adalah berjualan buah durian, bensin, tambal ban dan jasa cuci cetak photo.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan tertangkap pada tanggal 7 Januari 2010, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan/dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

18. Bahwa dengan adanya perkara ini Terdakwa menetapkan hatinya untuk menceraikan Saksi Jum'ah dan juga tidak mau kembali ke Saksi Hildawati dengan alasan karena selalu diawasi dan tidak mau terikat.

Menimbang : Bahwa dari Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

1. 4 (empat) lembar Daftar absensi personil Denkesyah 06-04-02 dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atas nama Lettu Ckm Arsad Effendi Jaya NRP. 593034, jabatan Kauryanmed Denkesyah 06-04-02 Banjarmasin sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor B.6/169/3/ III/86 tanggal 4 Maret 1986 atas nama Terdakwa dan Saksi Jum'ah, membuktikan sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah menikah secara sah dan seijin kesatuan dengan Saksi Jum'ah.

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor : T- 673/VI/TPR/1987 tanggal 29 Oktober 1987 atas nama Jum'ah yang membuktikan bahwa istri sah yang ditunjuk Terdakwa adalah Saksi Jum'ah.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan Surat- Surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian serta mempunyai hubungan erat dengan perkara yang dilakukan Terdakwa, hal ini merupakan petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah diperiksa dan diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi di persidangan dan diakui kebenarannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawa sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Gel. I tahap I di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba, selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim Banjarmasin, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa, lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2009 bertugas di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Satu Ckm.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Jum'ah sejak tanggal 27 Pebruari 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : B. 6/169/3/111/86 tanggal 27 Pebruari 1986 melalui Kantor Urusan Agama Gambut dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arsyanti Effendi umur 23 tahun dan Arsil Majid umur 16 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Hildawati sejak bulan Mei 2007 sewaktu Saksi parkir sepeda motor di halaman Foto Suzana Banjarbaru, Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng masih berpangkat Letda, bertugas di Secata A Gunung Kupang, saat itu Terdakwa menanyakan rumah Saksi Hildawati dan dijawab di Foto Lestari Banjarbaru, satu hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hildawati dan ngobrol di ruang tamu, saat itu Terdakwa mengaku sudah mempunyai istri dan dua orang anak, demikian pula Saksi Hildawati mengaku sudah menikah dengan Kopka Wage bertugas di Kodim Martapura namun sudah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan dua orang anak, sejak itu kurang lebih satu bulan hampir setiap hari Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi Hildawati dan semakin akrab hingga Saksi Hildawati dan Terdakwa berpacaran dan dilanjutkan dengan pernikahan siri secara agama Islam yang dilaksanakan di rumah Saksi Muhamad Napiah (Bapak kandung Saksi Hildawati) di Jl. Thoba Desa Wasah Hulu pada tanggal 20 Juni 2007.

4. Bahwa benar tata cara pernikahan tersebut dilakukan dengan cara duduk di ruang tamu sambil duduk bersilah, Terdakwa selaku mempelai laki-laki berhadapan dengan Saksi Syahrin Effendi (kakang kandung Saksi Hildawati) selaku penghulu, Saksi Hildawati selaku mempelai wanita duduk disamping kiri mempelai laki-laki dan Saksi Muhamad Napiah dan Haji Mahmud Amin selaku Saksi nikah duduk disamping kiri Saksi Syahrin Effendi, Saksi Syahrin Effendi dan mempelai laki-laki sambil berjabat tangan kanan lalu dilakukan Ijab dan Kobul dengan cara Saksi Syahrin Effendi mengucapkan Saudara Arsad Effendi Jaya kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan Hildawati Binti Muhamad Napiah yang mana bapaknya berwali kepada saya dengan mahar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, dan langsung dijawab mempelai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan kata-kata Saya terima menikahi Hildawati Binti Muhamad Napiah dengan maharnya lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, selanjutnya Saksi Syarun Effendi bertanya kepada Saksi Muhamad Napiah dan haji Mahmud Amin selaku Saksi nikah Apakah Ijab Kobul sah? Dijawab Saksi nikah Sah, selanjutnya Saksi Syahrin Effendi memimpin doa selamat.

5. Bahwa benar selesai berdo'a, Terdakwa langsung menyerahkan uang maharnya yang diterima langsung oleh Saksi Hildawati, sehingga pernikahan tersebut sudah sesuai dengan agama Islam dan Terdakwa dan Saksi Hildawati sah sebagai suami istri.

6. Bahwa benar yang menyuruh Saksi Syarun Effendi untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Hildawati adalah Saksi Muhamad Napiah (orang tua kandung Saksi Hildawati) dengan alasan Saksi Muhamad Napiah sudah tua, tidak cakap untuk berbicara lagi sedangkan yang meminta untuk dinikahkan adalah Terdakwa dan Saksi Hildawati.

7. Bahwa benar setelah selesai melangsungkan pernikahan, Terdakwa sempat bermalam dan berhubungan badan (bersetubuh) di rumah Saksi Muhamad Napiah dan pada keesokan harinya Saksi Hildawati dan Terdakwa kembali ke Banjarbaru.

8. Bahwa benar selama tinggal di Banjar Baru hampir setiap malam Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Hildawati hanya untuk melakukan persetubuhan dan akhirnya Saksi Hildawati hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 23 Agustus 2008 yang diberi nama Heljaya.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2009 saat umur Heljaya genap berusia 8 (delapan) bulan, Terdakwa bermaksud mengadakan Tasmyah terhadap Heljaya, dan oleh karena gaji Terdakwa diserahkan semua kepada Saksi Jum'ah selaku istri sah akhirnya Terdakwa berterus terang kepada Saksi Jum'ah bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi Hildawati dan perlu dana untuk Tasmyah Heljaya anak dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi Hildawati dan saat itu Saksi Jum'ah bersedia membantu memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa harus menceraikan Saksi Hildawati dan Terdakwa pun menyetujuinya.

10. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Hildawati via HP menanyakan acara Tasmyah jadi atau tidak, dijawab tidak jadi karena ulama yang memimpin acara Tasmyahnya belum ada dan Terdakwa juga menyampaikan walaupun acara Tasmyah belum jadi, Terdakwa dan Saksi Jum'ah akan tetap ke Banjarbaru untuk menceraikan Saksi Hildawati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Tasmyah tetap dilaksanakan setelah perceraian.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2009 Terdakwa dan Saksi Jum'ah berangkat menuju rumah Sdri. Masrani (kakak kandung Saksi Hildawati) yang beralamat di Jl. Datar Laga Banjarbaru dan di rumah tersebut tanpa kehadiran Saksi Hildawati di hadapan Saksi Muhamad Napiah (bapak kandung Saksi Hildawati), Saksi Jum'ah (istri Terdakwa), Sdr. Masrani dan ketua RT setempat, Terdakwa menyatakan menceraikan Saksi Hildawati dan dituangkan diatas surat pernyataan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan foto copy Surat pernyataan tersebut kepada Saksi Muhamad Napiah.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menyatakan bercerai dengan Saksi Hildawati, Saksi Muhamad Napiah menyerahkan surat dari Saksi Hildawati kepada Terdakwa yang isinya meminta uang sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya untuk biaya perawatan anaknya dan Terdakwa maupun Saksi Jum'ah selaku istri sah Terdakwapun menyanggupinya dengan perincian Rp.300.000,- diambil dari gaji Terdakwa dan Rp.200.000,- ditambah dari penghasilan Terdakwa di luar gaji namun hanya berjalan selama 3 bulan dan bulan keempat hanya tinggal diberikan Rp.400.000,- sampai akhirnya terputus.

13. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2009 Terdakwa dan Saksi Jum'ah (istri sah Terdakwa) bertengkar karena Terdakwa meminta pembagian gaji sebagian diberikan kepada Saksi Hildawati sesuai kesepakatan untuk biaya hidup anak Terdakwa dan Saksi Hildawati dan oleh karena tidak disetujui oleh Saksi Jum'ah, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan menuju rumah orang tua Saksi Hildawati yang beralamat di Jl. Thoba Rt/Rk. 3/11 No. 13 Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan dan sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di alamat tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi Hildawati dengan tujuan agar Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Hildawati namun waktu itu Saksi Hildawati menolak, namun Terdakwa tidak mau pulang dan menginap di rumah orang tua Saksi Hildawati dan keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober 2009 Saksi Hildawati dan Terdakwa melakukan pernikahan lagi secara agama Islam di rumah orang tua Saksi Hildawati.

15. Bahwa benar pada pernikahan kedua tersebut yang menikahkan adalah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Muhamad Napiah tanpa ada Saksi nikah dan mahar juga tidak diketahui oleh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi Hildawati yang kedua kalinya dilakukan dengan cara Terdakwa selaku mempelai pria duduk di kursi ruang tamu berhadapan dengan Saksi Muhamad Napiah sambil berjabat tangan, sedangkan Saksi Hildawati selaku mempelai wanita duduk disamping kiri Terdakwa lalu Saksi Muhamad Napiah selaku penghulu mengucapkan kalimat Saya nikahkan kembali Arsad Effendi Jaya dengan Hildawati, dijawab Terdakwa Saya terima nikahnya Hildawati.

17. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dan menikah lagi yang kedua, Terdakwa dan Saksi Hildawati tinggal satu rumah dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri di rumah Saksi Muhamad Napiah dengan alamat Desa Wasah Hulu selama dua minggu kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 Saksi Hildawati dan Terdakwa membeli rumah di Jl. Pelangsan Rt 1 Rw 01 Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan yang kemudian Terdakwa dan Saksi Hildawati tempati sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom Kandangan pada tanggal 7 Januari 2010 pukul 17.30 Wita dan diamankan di Masubdenpom VI/2- 1 Kandangan.

18. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal bersama-sama Saksi Hildawati, Terdakwa berjualan buah-buahan, bensin eceran, tambal ban roda dua dan jasa cuci cetak photo di depan rumah yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

19. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi Hildawati baik yang pertama kali dan yang kedua kalinya, tidak pernah meminta ijin baik kepada pihak kesatuan Terdakwa maupun kepada Saksi Jum'ah (istri sahnya Terdakwa) dan selalu dilakukan secara diam-diam karena takut diketahui orang lain.

20. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan kembali melakukan pernikahan dengan Saksi Hildawati karena Saksi Jum'ah tidak menepati janjinya untuk memberikan biaya hidup kepada anak Terdakwa dengan Saksi Hildawati sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan karena hanya berjalan selama 3 (tiga) bulan.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan tertangkap pada tanggal 7 Januari 2010, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengerti apabila seorang prajurit meninggalkan kesatuan baik dalam rangka dinas maupun pribadi harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan/ dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara dalam keadaan damai.

24. Bahwa benar dengan adanya perkara ini Terdakwa memutuskan untuk menceraikan Saksi Jum'ah dan tidak kembali ke Saksi Hildawati dengan alasan Terdakwa tidak mau diawasi dan tidak mau terikat.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Jum'ah (Saksi V) yang menyatakan bahwa pada surat perceraian antara Terdakwa dan Saksi Hildawati (Saksi VI) ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi V bahwa terhadap Saksi V akan memberikan biaya hidup anak Terdakwa dan Saksi Hildawati sebesar Rp.500.000,- per bulan yang diambil dari gaji Rp. 300.000,- dan Rp.200.000,- dari Terdakwa namun hal tersebut hanya berjalan empat bulan yang dibenarkan oleh Saksi Jum'ah.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut Majelis berpendapat hal tersebut tidak merupakan hal yang prinsip dan tidak dapat menggugurkan/ membatalkan salah satu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militier sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militier dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas terbuktinya tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat namun Majelis tetap akan menguraikan dan membutikannya sendiri dalam putusan ini dan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sendiri dalam penjatuhan pidananya sebagaimana nantinya yang ditemukan dalam fakta-fakta dipersidangan dan akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militier disusun secara Kumulatif sebagai berikut :

Pertama : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Kedua : "Militier yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan pertama :

Unsur ke satu : “Barang siapa”.

Unsur ke dua : “Mengadakan Pernikahan”.

Unsur ke tiga : “Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”

Bahwa mendasari pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua WNI, termasuk yang berstatus Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Gel. I tahap I di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba, selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim Banjarmasin, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa, lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2009 bertugas di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan bahasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mudah dimengerti.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan/dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa dilarang mengadakan pernikahan baru karena pernikahan terdahulu menjadikan penghalang bagi pernikahan yang baru.

Yang dimaksud perkawinan/pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan Bahwa perkawinan/pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 asas perkawinan adalah Monogami, seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Jum'ah sejak tanggal 27 Pebruari 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B. 6/169/3/IIII/86 tanggal 27 Pebruari 1986 melalui Kantor Urusan Agama Gambut dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arsyanti Effendi umur 23 tahun dan Arsil Majid umur 16 tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Hildawati sejak bulan Mei 2007, satu hari kemudian setelah kenal, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hildawati dan ngobrol di ruang tamu, saat itu Terdakwa mengaku sudah mempunyai istri dan dua orang anak, demikian pula Saksi Hildawati mengaku sudah menikah dengan Kopka Wage bertugas di Kodim Martapura namun sudah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan dua orang anak, sejak itu kurang lebih satu bulan hampir setiap hari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat kerja Saksi Hildawati dan semakin akrab hingga Saksi Hildawati dan Terdakwa berpacaran dan melangsungkan pernikahan siri secara agama Islam yang dilaksanakan di rumah Saksi Muhamad Napiah (Bapak kandung Saksi Hildawati) di Jl. Thoba Rt/Rk. 3/11 No. 13 Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan pada tanggal 20 Juni 2007.

3. Bahwa benar tata cara pernikahan tersebut dilakukan dengan cara duduk di ruang tamu sambil duduk bersilah, Terdakwa selaku mempelai laki-laki berhadapan dengan Saksi Syahrin Effendi (kakak kandung Saksi Hildawati) selaku penghulu, Saksi Hildawati selaku mempelai wanita duduk disamping kiri mempelai laki-laki dan Saksi Muhamad Napiah dan Haji Mahmud Amin selaku Saksi nikah duduk disamping kiri penghulu, selanjutnya penghulu dan mempelai laki-laki sambil berjabat tangan kanan lalu dilakukan Ijab dan Kobul dengan cara penghulu mengucapkan, Saudara Arsad Effendi Jaya kamu saya nikahkan dengan seorang perempuan Hildawati Binti Muhamad Napiah yang mana ayahnya berwali kepada saya dengan mahar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, dan langsung dijawab mempelai laki-laki dengan kata-kata, Saya terima menikahi Hildawati Binti Muhamad Napiah dengan maharnya lima puluh ribu rupiah dibayar tunai, selanjutnya penghulu bertanya kepada Saksi nikah Apakah Ijab Kobul sah? Dijawab Saksi nikah Sah, selanjutnya penghulu memimpin doa selamat.

4. Bahwa benar selesai berdo'a, Terdakwa langsung menyerahkan uang maharnya yang diterima langsung oleh Saksi Hildawati, sehingga pernikahan tersebut sudah sesuai dengan agama Islam dan oleh karenanya Terdakwa dan Saksi Hildawati sah sebagai suami istri.

5. Bahwa benar yang menyuruh Saksi Syahrin Effendi untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi Hildawati adalah Saksi Muhamad Napiah (orang tua kandung Saksi Hildawati) dengan alasan Saksi Muhamad Napiah sudah tua dan tidak cakap untuk berbicara lagi sedangkan yang meminta untuk dinikahkan adalah Terdakwa dan Saksi Hildawati.

6. Bahwa benar setelah selesai melangsungkan pernikahan, Terdakwa sempat bermalam dan berhubungan badan (bersetubuh) di rumah Saksi Muhamad Napiah dan pada keesokan harinya Saksi Hildawati dan Terdakwa kembali ke Banjarbaru.

7. Bahwa benar selama tinggal di Banjar Baru hampir setiap malam Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi Hildawati hanya untuk melakukan persetubuhan dan akhirnya Saksi hamil dan melahirkan seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki pada tanggal 23 Agustus 2008 yang diberi nama Heljaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "Padahal mengetahui" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang telah ada) namun sipelaku masih melakukan perkawinan yang baru.

Bahwa bagi para pemeluk agama Islam diperbolehkan menikah lebih dari satu namun ditentukan persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri terdahulu, karena keadaan tertentu dari istri terdahulu, atau karena tidak dapat memberikan keturunan/sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Jum'ah sejak tanggal 27 Pebruari 1986 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B. 6/169/3/IIII/86 tanggal 27 Pebruari 1986 melalui Kantor Urusan Agama Gambut dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arsyanti Effendi umur 23 tahun dan Arsil Majid umur 16 tahun.

2. Bahwa benar selanjutnya tanpa mendapat ijin dari Saksi Jum'ah, Terdakwa telah menikah lagi secara agama Islam/siri dengan Saksi Hildawati pada tanggal 20 Juni 2007 di rumah Saksi Muhamad Napiah (Bapak kandung Saksi Hildawati) di Jl. Thoba Rt/Rk. 3/11 No. 13 Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan keduanya dengan Saksi Hildawati tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berstatus suami yang sah dari Saksi Jum'ah karena belum pernah bercerai sehingga pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Jum'ah merupakan penghalang yang sah untuk pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi Hildawati.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua :

Unsur Ke satu : Militer.

Unsur Ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Unsur Ke tiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ke empat : Dalam waktu damai.

Unsur Ke lima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan pasal 46 KUHPM adalah Mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1981 melalui pendidikan Secata Wamil Gel. I tahap I di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/BWU, tahun 1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Secaba, selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim Banjarmasin, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa, lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm dan setelah mengalami beberapa kali mutasi, yang terakhir pada tahun 2009 bertugas di Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Satu Ckm dengan jabatan Kauryanmed Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer TNI AD oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hanya akan menguraikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja. Menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan/perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/ perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari kesatuan tanpa seijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimasukkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 06.04.02 menuju rumah orang tua Saksi Hildawati yang beralamat di Jl. Thoba Rt/Rk. 3/11 No. 13 Desa Wasah Hilir Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan dan sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wita Terdakwa tiba di alamat tersebut.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa dan Saksi Jum'ah (istri Terdakwa) bertengkar karena permintaan Terdakwa untuk membagi gaji dengan Saksi Hildawati untuk biaya hibup Heljaya anak hasil perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi Hildawati tidak dipenuhi oleh Saksi Jum'ah.

3. Bahwa benar tujuan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhamad Napiah adalah agar Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Hildawati namun waktu itu Saksi Hildawati menolak, namun Terdakwa tidak mau pulang dan menginap di rumah orang tua Saksi Hildawati sehingga keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober 2009 Saksi Hildawati dan Terdakwa melakukan pernikahan lagi secara agama Islam di rumah orang tua Saksi Hildawati.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tinggal di rumah Saksi Muhamad Napiah selama dua minggu kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 tinggal bersama Saksi Hildawati di rumah Saksi Hildawati di Jl. Pelangsan Rt 1 Rw 01 Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/2-1 Kandangan pada tanggal 7 Januari 2010 pukul 17.30 Wita dan diamankan di Masubdenpom VI/2-1 Kandangan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tanpa mengajukan ijin kepada Komandan kesatuannya atau kepada atasan lain yang berwenang sebagaimana layaknya seorang prajurit kalau meninggalkan kesatuan baik dalam rangka dinas maupun pribadi harus menempuh prosedur berijinan yang berlaku di kesatuannya, hal ini dilakukan Terdakwa dengan sengaja tanpa ada paksaan dari pihak lain dan sudah berulang kali diingatkan oleh Saksi Hildawati untuk segera kembali berdinas namun Terdakwa tidak hiraukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya atau atasan lain yang berwenang adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/2- 1 Kandangan pada tanggal 7 Januari 2010.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin kepada Komandan kesatuan Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin maupun kepada atasan lain yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengerti apabila seorang prajurit meninggalkan kesatuan baik dalam rangka dinas maupun pribadi harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya namun hal ini Terdakwa tidak lakukan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan diberlakukannya Undang-undang tertentu atau Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenkeshyah 06.04.02 Banjarmasin atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan tertangkap oleh anggota Subdenpom VI/2-1 Kandangan pada tanggal 7 Januari 2010, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara kesatuan RI tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan diberlakukannya Undang-undang tertentu atau dalam kata lain Negara RI dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Ke lima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu lebih lama dari tiga puluh hari yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tenggang waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenkeshyah 06.04.02 Banjarmasin atau atasan lain yang berwenang tersebut sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2010 atau secara berturut-turut selama 75 (tujuh puluh lima) hari.

2. Bahwa benar batasan waktu sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan perhitungan kalender adalah lebih lama dari 30 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama Pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi Hildawati tanpa ijin Komandan kesatuan dan Saksi Jum'ah selaku istri sah Terdakwa dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilatar belakang oleh ketidakmampuan Terdakwa menahan gejolak nafsu birahinya sehingga mengorbankan keluarga dan kedinasan, menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai akhlak dan moral yang baik serta tidak mempunyai tanggungjawab kepada keluarga dan kesatuannya.
2. Bahwa pada hakekatnya dalam kehidupan prajurit perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak dibenarkan dan sangat bertentangan dengan aturan baik secara hukum maupun aturan yang berlaku di lingkungan prajurit apalagi Terdakwa selaku Perwira seharusnya menjadi contoh dan tauladan di tengah masyarakat dan dalam kehidupan prajurit yang lain terutama di kesatuannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri tanpa ijin Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'ah selaku istri sah Terdakwa dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, mengakibatkan nama baik keluarga Saksi Hildawati dan kesatuan Terdakwa tercemar di mata masyarakat dan juga mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan terbengkalai, tidak berjalan sebagaimana mestinya dan juga mempengaruhi kesiapan satuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

1. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Timor-Timor dan mendapat Satya Lencana Seroja.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat merusak disiplin Prajurit yang selama ini sudah terbina dengan baik.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
4. Dalam persidangan Terdakwa menyatakan akan menceraikan Saksi Jum'ah selaku istri sahnya dan juga tidak kembali ke Saksi Hildawati, menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang :

Bahwa disatu sisi Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari Dan Denkesyah Banjarmasin yang menyatakan bahwa tenaga Terdakwa masih diperlukan profesinya sebagai paramedis dan masih dapat dibina sesuai dengan Surat Nomor : B/212/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa disisi lain Terdakwa mendapat rekomendasi agar Terdakwa diberikan hukuman tambahan dari Kakesdam VI/Mulawarman sesuai dengan surat Nomor : R/96/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang isinya menyatakan bahwa personel tersebut sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin dan sudah tidak bisa dibina lagi, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Kesda VI/Mulawarman.

Menimbang :

Bahwa dari kedua rekomendasi tersebut Majelis lebih cenderung kepada rekomendasi Kakesdam karena seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan malah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan dan menikah lagi tanpa ijin yang sah baik dari istri pertama maupun satuan dan hal tersebut akan dapat menjadi bumerang bagi satuan karena nantinya dapat diikuti oleh anggota yang lainnya apabila Terdakwa dipertahankan sehingga menurut Majelis rekomendasi dari Dandenkesyah Banjarmasin tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara agam Islam / nikah siri dengan saksi Hildawati tanpa seijin dari istri pertamanya yaitu Saksi Jum'ah meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa setiap prajurit dilarang melakukan pernikahan lagi kecuali apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut, malahan Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi Hildawati dan sekian bulan telah tinggal bersama Saksi Hildawati serta meninggalkan Saksi Jum'ah selaku istri pertamanya. Dan di dalam persidangan inipun Terdakwa menyatakan akan menceraikan Saksi Jum'ah dan juga tidak kembali ke Saksi Hildawati dengan alasan karena selalu merasa diawasi dan tidak mau terikat, ini menunjukkan Terdakwa ingin menghindar dari semua tanggung jawabnya selaku kepada keluarga dan selaku seorang perwira seharusnya dapat memilih mana yang terbaik namun Terdakwa malah ingin menceraikan semuanya.

2. Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan tujuan ingin menikah lagi dengan Saksi Hildawati dan tinggal bersama di rumah Saksi Hildawati yang beralamat di Jl. Pelangsan Rt 1 Rw 01 Kec. Simpur Kab. Hulu Sungai Selatan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2- 1 Kandungan pada tanggal 7 Januari 2010 pukul 17.30 Wita, ini menunjukkan Terdakwa ingin menghindari dari semua tugas dan tanggungjawab dalam dinas keprajuritannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas jika dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI menunjukkan pada diri Terdakwa tidak terdapat sifat-sifat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI dimana Terdakwa lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada untuk membina rumah tangganya dan tanggung jawab keprajuritannya, terlebih lagi Terdakwa seorang perwira yang seharusnya memberi contoh dan teladan kepada Prajurit lain.

4. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas sangatlah tidak layak terjadi di lingkungan TNI maka oleh karenanya Terdakwa sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik khususnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa berterus terang, pernah melaksanakan tugas operasi militer dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis memandang perlu untuk mengurangi hukuman pokoknya sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

1. 4(empat) lembar Daftar absensi personil Denkesyah 06-04-02 dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atas nama Lettu Ckm Arsad Effendi Jaya NRP. 593034, jabatan Kauryanmed Denkesyah 06-04-02 Banjarmasin sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
2. 2(dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor B.6/169/3/ III/86 tanggal 4 Maret 1986 atas nama Terdakwa dan Saksi Jum'ah, menunjukkan bukti sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa telah menikah secara sah dan seijin kesatuan dengan Saksi Jum'ah.
3. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor : T- 673/VI/TPR/1987 tanggal 29 Oktober 1987 atas nama Jum'ah yang membuktikan bahwa istri sah yang ditunjuk Terdakwa adalah Saksi Jum'ah.

Menimbang :

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkaranya dan merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka sebagaimana pasal 29 KUHPM menurut hukum Terdakwa ditahan.

Mengingat :

1. Pasal 279 (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Pasal 180 (1) dan Pasal 190 (1) dan (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
5. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa Arsad Efendi Jaya, Letnan Satu CKM Nrp. 593034 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- Surat :

a. 4 (Empat) lembar Daftar absensi personil Denkesyah 06-04-02 dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atas nama Lettu Ckm Arsad Effendi Jaya NRP 593034, jabatan Kauryanmed Denkesyah 06-04-02 Banjarmasin.

b. 2 (Dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor B.6/169/3/ III/86 tanggal 4 Maret 1986 An. Sdr Arsad Effendi Jaya (Terdakwa) dengan Saksi Jum'ah.

c. 1 (Satu) lembar Fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor : T-673/VI/TPR/X/1987 tanggal 29 Oktober 1987 atas nama Jum'ah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP 544973 dan Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP11980011310570 sebagai Hakim-hakim Anggota dan yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. Sukma Arfats, SH. pangkat Mayor Chk NRP 585888, Panitera Boko Herusutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan umum.

Hakim Ketua

Apel Ginting, SH.
Mayor Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Moch. Suyanto, SH.
Arwin Makal, SH.
Mayor Chk NRP 544973
Mayor Chk NRP11980011310570

Panitera

Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disalin sesuai aslinya :
Panitera

Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP
2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)